



**PUTUSAN**  
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Usep Als. Anwar Cell Bin H. Yusuf Didin;
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 41/10 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Guntur Kencana No.03 RT.02/RW.17,  
Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab.  
Garut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I Usep Als. Anwar Cell Bin H. Yusuf Didin ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa I Usep Als. Anwar Cell Bin H. Yusuf Didin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri;
2. Tempat lahir : Garut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sukasari RT.04/RW.03, Desa Tenjowaringin,  
Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa II Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa II Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin Yusuf Didin dan Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri telah terbukti secara sah

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian online secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin YUSUF DIDIN dan Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) set komputer (Monitor, CPU, Wireless Adapter, Keyboard, kabel Power Supply dan Mouse).
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
  - c. Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

*Dirampas untuk negara.*

- d. 1 (satu) buah papan tulis putih.
- e. 7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan togel.
- f. 1 (satu) buah cap stempel.
- g. 1 (satu) kotak plastik berisikan hasil rekapan pemasangan judi togel.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- h. 1 (satu) buah ATM BRI An. Usep.
- i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Usep.
- j. 1 (satu) buah ATM BNI An. Usep.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. Usep.

*Dikembalikan kepada Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin Yusuf Didin.*

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin H. YUSUF DIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Ciawitali Blok Y, Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I telah bekerjasama dengan Terdakwa II untuk menawarkan atau setidaknya memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis Hongkong, Sidney, Macau dan Singapore, di mana Terdakwa I berperan sebagai agen kecil atau orang yang memiliki akun di salah situs penyedia layanan judi dengan <http://139.59.253.145/> dan website bernama Percaya4D dengan user name : anwar, password : an10101980 menggunakan sarana berupa seperangkat komputer yang terdiri dari monitor, CPU, wireless adapter, keyboard, kabel power supply dan mouse atau dengan menggunakan sarana lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung. Sedangkan Terdakwa II berperan menerima penitipan angka yang dipasang oleh para pemain berikut uang taruhannya dengan jumlah rata-rata antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan angka-angka yang dipasang oleh para pemain yang terdiri dari 2 angka (2 D), 3 angka (3 D) dan 4 angka (4 D). Adapun para pemain menuliskan angka yang akan dipasang olehnya dalam sobekan kertas kecil yang dibuat 2 (dua) rangkap, di mana yang 1 (satu) rangkap dipegang oleh para pemain sedangkan yang 1 (satu) rangkap lagi berikut nominal uangnya diserahkan oleh para pemain kepada Terdakwa II sebagai pengepul. Setelah sobekan-sobekan kertas berisi angka yang dipasang oleh para pemain berikut uangnya tersebut terkumpul di Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I untuk direkap, di mana setelah direkap kemudian Terdakwa I membubuhkan cap / stempel dalam sobekan kertas kecil yang diterima dari

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II tersebut sebagai tanda telah direkap oleh Terdakwa I. Setelah selesai direkap, kemudian Terdakwa I memasukkan sobekan-sobekan kertas kecil yang telah dicap / distempel tersebut ke dalam kotak plastik. Bahwa selanjutnya angka-angka yang ada di dalam sobekan kertas kecil yang dipasang oleh para pemain tersebut diinput oleh Terdakwa I ke dalam situs penyedia layanan judi bernama Percaya4D yang melayani judi togel jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore menggunakan user name dan password milik Terdakwa I. Namun sebelum Terdakwa I melakukan input data berupa angka-angka yang dipasang oleh para pemain tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I harus mendeposit sejumlah uang dengan besaran minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai mendeposit uang tersebut baru kemudian Terdakwa I dapat melakukan input data angka-angka tadi ke situs penyedia layanan judi tadi. Bahwa tata cara permainan judi togel jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore dalam situs tersebut yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel jenis Hongkong dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 2 angka (2 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 60 kali lipat. Sedangkan jika angka yang dipasang tersebut adalah 3 angka (3 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 300 kali lipat. Dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 4 angka (4 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 3.000 kali lipat. Selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel jenis Sidney dan judi togel jenis Singapore, maka perhitungan hadiahnya sama dengan permainan judi togel jenis Hongkong. Berbeda halnya dengan tata cara permainan judi togel jenis Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut, maka untuk tata cara permainan judi togel jenis Macau yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel jenis Macau ini dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 2 angka (2 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 70 kali lipat. Sedangkan jika angka yang dipasang tersebut adalah 3 angka (3 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 400 kali lipat. Dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 4 angka (4 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 4.000 kali lipat. Waktu pengumuman angka-angka yang keluar yaitu setiap hari, namun dengan jam yang berbeda. Adapun untuk permainan judi togel jenis Hongkong diumumkan pada jam 23.00 WIB, jenis Sidney diumumkan pada jam 14.00 WIB, jenis Singapore diumumkan pada jam 18.00 WIB, dan jenis Macau diumumkan pada jam 13.00 WIB. Bandar besar atau pemilik situs penyedia layanan judi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan langsung mengirimkan hadiah berupa uang bagi para pemain dengan angka yang dipasangnya keluar atau dinyatakan menang melalui transfer ke rekening Terdakwa I terlebih dahulu sebagai agen kecil. Selanjutnya Terdakwa I mengambil uang para pemenang tersebut melalui ATM, lalu menyerahkan uang tersebut kepada para pemenang dengan cara terlebih dahulu para pemenang harus memperlihatkan sobekan kertas yang dipegang olehnya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mencocokkan angka yang ada dalam sobekan kertas yang ditunjukkan oleh para pemenang tersebut dengan sobekan kertas yang ada pada Terdakwa I yang telah direkap dan dibubuhi cap / stempel. Bahwa dalam permainan judi togel baik jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya sebagai agen kecil maupun sebagai pengepul dalam permainan judi togel jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore di salah satu penyedia layanan judi bernama Percaya4D tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Maksud dan tujuan Terdakwa I menjadi agen kecil dalam permainan judi tersebut adalah semata-mata mengharapkan keuntungan berupa komisi atau fee dari pemilik situs bernama Percaya4D tersebut dengan jumlah prosentase berkisar antara 19% sampai dengan 29% dari total jumlah uang yang terkumpul dari para pemain dalam 1 (satu) hari. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa II menjadi pengepul dalam permainan judi tersebut adalah juga semata-mata mengharapkan keuntungan berupa upah yang diberikan oleh Terdakwa I sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pada akhirnya tercium oleh Anggota Kepolisian, sehingga pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar Ciawitali Blok Y, Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) set komputer yang terdiri dari monitor, CPU, wireless adapter, keyboard, kabel power supply dan mouse1 (satu) buah handphone merk SamsungUang tunai sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemain yang terkumpul melalui Terdakwa II pada hari itu1 (satu) buah papan tulis warna putih1 (satu) keping Kartu ATM Bank BRI An. USEP1 (satu) keping Kartu ATM Bank BNI An. USEP7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan judi togel1 (satu) buah cap / stempel; dan 1 (satu) buah kotak plastik berisi hasil rekapan

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan judi togel. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

Bahwa mereka Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin H. YUSUF DIDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri, pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Ciawitali Blok Y, Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah bertindak sebagai Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2). Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I telah bekerjasama dengan Terdakwa II mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yaitu permainan judi togel jenis Hongkong, Sidney, Macau dan Singapore, di mana Terdakwa I berperan sebagai agen kecil atau orang yang memiliki akun di salah situs penyedia layanan judi online dengan <http://139.59.253.145/> dan website bernama Percaya4D dengan user name : anwar, password : an10101980 menggunakan sarana berupa seperangkat komputer yang terdiri dari monitor, CPU, wireless adapter, keyboard, kabel power supply dan mouse atau dengan menggunakan sarana lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung. Sedangkan Terdakwa II berperan menerima penitipan angka yang dipasang oleh para pemain berikut uang taruhannya dengan jumlah rata-rata antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan angka-angka yang dipasang oleh para pemain yang terdiri dari 2 angka (2 D), 3 angka (3 D) dan 4 angka (4 D). Adapun para pemain menuliskan angka yang akan dipasang olehnya dalam sobekan kertas kecil yang dibuat 2 (dua) rangkap, di mana yang 1 (satu) rangkap dipegang oleh para pemain sedangkan yang 1 (satu) rangkap lagi

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut nominal uangnya diserahkan oleh para pemain kepada Terdakwa II sebagai pengepul. Setelah sobekan-sobekan kertas berisi angka yang dipasang oleh para pemain berikut uangnya tersebut terkumpul di Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I untuk direkap, di mana setelah direkap kemudian Terdakwa I membubuhkan cap / stempel dalam sobekan kertas kecil yang diterima dari Terdakwa II tersebut sebagai tanda telah direkap oleh Terdakwa I. Setelah selesai direkap, kemudian Terdakwa I memasukkan sobekan-sobekan kertas kecil yang telah dicap / distempel tersebut ke dalam kotak plastik. Bahwa selanjutnya angka-angka yang ada di dalam sobekan kertas kecil yang dipasang oleh para pemain tersebut diinput oleh Terdakwa I ke dalam situs penyedia layanan judi online bernama Percaya4D yang melayani judi togel online jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore menggunakan user name dan password milik Terdakwa I. Namun sebelum Terdakwa I melakukan input data berupa angka-angka yang dipasang oleh para pemain tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I harus mendeposit sejumlah uang dengan besaran minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai mendeposit uang tersebut baru kemudian Terdakwa I dapat melakukan input data angka-angka tadi ke situs penyedia layanan judi tadi dengan cara mendistribusikan dan / atau mentransmisikannya ke dalam bentuk Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dapat diakses oleh pemilik situs penyedia layanan judi online bernama Percaya4D untuk penentuan pemenang. Bahwa tata cara permainan judi togel online jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore dalam situs tersebut yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel online jenis Hongkong dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 2 angka (2 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 60 kali lipat. Sedangkan jika angka yang dipasang tersebut adalah 3 angka (3 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 300 kali lipat. Dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 4 angka (4 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 3.000 kali lipat. Selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel online jenis Sidney dan judi togel online jenis Singapore, maka perhitungan hadiahnya sama dengan permainan judi togel online jenis Hongkong. Berbeda halnya dengan tata cara permainan judi togel online jenis Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut, maka untuk tata cara permainan judi togel online jenis Macau yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel online jenis Macau ini dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 2

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (2 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 70 kali lipat. Sedangkan jika angka yang dipasang tersebut adalah 3 angka (3 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 400 kali lipat. Dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 4 angka (4 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 4.000 kali lipat. Waktu pengumuman angka-angka yang keluar yaitu setiap hari, namun dengan jam yang berbeda. Adapun untuk permainan judi togel online jenis Hongkong diumumkan pada jam 23.00 WIB, jenis Sidney diumumkan pada jam 14.00 WIB, jenis Singapore diumumkan pada jam 18.00 WIB, dan jenis Macau diumumkan pada jam 13.00 WIB. Bandar besar atau pemilik situs penyedia layanan judi online tersebut akan langsung mengirimkan hadiah berupa uang bagi para pemain dengan angka yang dipasangnya keluar atau dinyatakan menang melalui transfer ke rekening Terdakwa I terlebih dahulu sebagai agen kecil. Selanjutnya Terdakwa I mengambil uang para pemenang tersebut melalui ATM, lalu menyerahkan uang tersebut kepada para pemenang dengan cara terlebih dahulu para pemenang harus memperlihatkan sobekan kertas yang dipegang olehnya kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mencocokkan angka yang ada dalam sobekan kertas yang ditunjukkan oleh para pemenang tersebut dengan sobekan kertas yang ada pada Terdakwa I yang telah direkap dan dibubuhi cap / stempel. Bahwa dalam permainan judi togel online baik jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore tersebut pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan perbuatannya sebagai agen kecil maupun sebagai pengepul dalam permainan judi togel online jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore di salah satu situs penyedia layanan judi online bernama Percaya4D tersebut sudah berjalan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu. Maksud dan tujuan Terdakwa I menjadi agen kecil dalam permainan judi online tersebut adalah semata-mata mengharapkan keuntungan berupa komisi atau fee dari pemilik situs bernama Percaya4D tersebut dengan jumlah prosentase berkisar antara 19% sampai dengan 29% dari total jumlah uang yang terkumpul dari para pemain dalam 1 (satu) hari. Sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa II menjadi pengepul dalam permainan judi online tersebut adalah juga semata-mata mengharapkan keuntungan berupa upah yang diberikan oleh Terdakwa I sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut pada akhirnya tercium oleh Anggota Kepolisian, sehingga pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB di Pasar

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt



Ciawitali Blok Y, Desa Haurpanggung, Kec. Tarogong Kidul, Kab. Garut, para Terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) set komputer yang terdiri dari monitor, CPU, wireless adapter, keyboard, kabel power supply dan mouse1 (satu) buah handphone merk Samsung Uang tunai sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang dari para pemain yang terkumpul melalui Terdakwa II pada hari itu1 (satu) buah papan tulis warna putih1 (satu) keping Kartu ATM Bank BRI An. USEP1 (satu) keping Kartu ATM Bank BNI An. USEP7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan judi togel1 (satu) buah cap / stempel; dan 1 (satu) buah kotak plastik berisi hasil rekapan pemasangan judi togel.Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Mochamad Reychan Bin Erik Setiawan, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dan rekannya bernama Sdr. Jhorgie Shandy Eka Putra serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga melakukan perkara tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi dan atau dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi dan atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;
  - Bahwa 2 (dua) orang yang Saksi tangkap tersebut yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri;
  - Bahwa penangkapan terhadap para pelaku tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib di Pasar Ciawitali Blok Y Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Pasar Ciawitali Blok Y Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut banyak orang yang sedang judi online jenis togel kemudian langsung menuju lokasi sampai akhirnya sekitar jam 21.30 Wib para pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti dan langsung di bawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan serta mendapatkan informasi tentang keberadaan para pelaku dari masyarakat sekitar.
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri yaitu judi secara online jenis togel Hongkong, Singapore, Macau dan Sydney yang dibuka nomor togel yang keluaranya yaitu setiap hari pada jam 22.00 Wib dan ada bandarnya yaitu ownernya yaitu pemilik situs percaya4d dan modal yaitu dari Hongkong, Singapore, Macau dan Sydney namun Saksi tidak mengetahuinya serta ada bandar kecilnya (AGEN) yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN serta ada pengepulpnya yaitu Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri.
- Bahwa menurut keterangan para pelaku bahwa cara bermain judi online jenis togel Hongkong dan Macau yaitu para pemasang bebas untuk menentukan nomor togel yang akan dipasang, bebas untuk memasang 2 angka (2 D), 3 angka (3 D) dan 4 angka (4 D) dan besarnya nominal uang yang akan dipasang dari minimal Rp.1.000.00.- (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan apabila nomor yang di pasang oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 70 (tujuh puluh) kali lipat kemudian nomor yang dipasang dan nilai nominal uang di serahkan kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri kemudian oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri catatan tersebut diserahkan kepada Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN kemudian di catat atau di rekap oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN selaku agen / bandar kecil dengan menggunakan 1 (satu) unit komputer milik Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN atau media elektronik lainnya dan masuk ke situs judi online dan masuk dengan user name miliknya dan password miliknya kemudian memasukan angka atau nomor dan nilai nominal uang yang di pasang oleh para

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang melalui pengepul dan akan diumumkan dari Hongkong dan Macau pada jam 22.00 Wib nomor yang pada keluar dan bandar besar atau ownernya yang mempunyai situs / website <https://139.59.253.145/> (Percaya4D) akan langsung mengirimkan hadiah uang kepada para pemasang melalui agen atau bandar kecil melalui transfer ke nomor rekeningnya kemudian di gesek / ambil dari ATM kemudian di serahkan kepada para pemenang.

- Bahwa yang memiliki akun judi online tersebut adalah Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN sehingga dapat masuk ke situs <https://139.59.253.145/> (Percaya4D) tersebut dan Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN disebut sebagai agen atau bandar kecil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN sudah pernah atau belum pernah ikut bermain permainan judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney atau jenis lain dengan teman-teman Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri maupun bersama temannya yang lain.
- Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Macau, Singapore dan Sydney tersebut sudah dijadikan sebagai mata pencaharian karena dilakukan setiap hari dan sudah dijalani selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah para pemasang memasang nomor judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney tersebut, belum diumumkan nomor yang keluar oleh bandar besar karena pada jam 21.30 Wib para pelaku dan barang bukti lebih dahulu diamankan oleh Saksi dan teman Saksi.
- Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri melakukan permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Macau, Singapore dan Sydney tersebut yaitu maksud serta tujuannya yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri yaitu agar Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri mendapatkan keuntungan atau persentase dari bandar besar dan dapat gaji atau upah.
- Bahwa keuntungan yang Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri peroleh atau terima dari permainan judi online jenis togel Hongkong, Macau,

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore dan Sydney tersebut yaitu dari uang pemasangan nominal terkecil sampai tak terbatas yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN berupa persentase dari situs judi dengan perhitungan persentase 19 % s/d 29 % itu merupakan hak atau bagian sebagai agen atau bandar kecil kemudian Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN setiap hari memberikan gaji atau upah kepada pengepul yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa angka yang terhimpun oleh yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri yang telah diterima oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN masukan ke dalam website menggunakan akun milik Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dengan menggunakan computer miliknya dan jumlah nilai uangnya untuk pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN peroleh atau terima sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hasil uang pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu keuntungan yang Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN peroleh baik ada yang menang ataupun tidak ada, keuntungan tetap yaitu berupa komisi dari bandar besar.
- Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari aparat setempat atau pun pihak berwenang.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri dalam perjudian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di pasar.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika itu diantaranya :
  - a. 1 (satu) set komputer (monitor, cpu, wireless adapter, keyboard, kabel power supply dan mouse).
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
  - c. Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
  - d. 1 (satu) buah papan tulis putih.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah ATM BRI An. USEP.
  - f. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. USEP.
  - g. 1 (satu) buah ATM BNI An. USEP.
  - h. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. USEP.
  - i. 7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan togel.
  - j. 1 (satu) buah cap stempel.
  - k. 1 (satu) kotak plastik berisikan hasil rekapan pemasangan judi togel.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2) Jhorgie Shandy Eka Putra Bin Dwi Sandhi Yahya, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dan rekannya bernama Sdr. MOCHAMAD REYCHAN serta tim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diduga melakukan perkara tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi dan atau dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi dan atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
  - Bahwa 2 (dua) orang yang Saksi tangkap tersebut yang diduga melakukan perkara tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan khalayak umum untuk permainan judi dan atau dengan sengaja mempergunakan kesempatan main judi dan atau dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian tersebut yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri. Saksi tidak kenal dengan ke 2 (dua) orang tersebut serta tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan lainnya.
  - Bahwa penangkapan terhadap para pelaku tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 21.30 Wib di Pasar Ciawitali Blok Y Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut.
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Pasar Ciawitali Blok Y Desa Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab.

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garut banyak orang yang sedang judi online jenis togel kemudian langsung menuju lokasi sampai akhirnya sekitar jam 21.30 Wib para pelaku berhasil diamankan berikut barang bukti dan langsung di bawa ke kantor Sat Reskrim Polres Garut guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan hasil penyelidikan serta mendapatkan informasi tentang keberadaan para pelaku dari masyarakat sekitar.
- Bahwa permainan judi yang dimainkan oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri yaitu judi secara online jenis togel Hongkong, Singapore, Macau dan Sydney yang dibuka nomor togel yang keluaranya yaitu setiap hari pada jam 22.00 Wib dan ada bandarnya yaitu ownernya yaitu pemilik situs percaya4d dan modal yaitu dari Hongkong, Singapore, Macau dan Sydney namun Saksi tidak mengetahuinya serta ada bandar kecilnya (AGEN) yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN serta ada pengepulpunya yaitu Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri.
- Bahwa menurut keterangan para pelaku bahwa cara bermain judi online jenis togel Hongkong dan Macau yaitu para pemasang bebas untuk menentukan nomor togel yang akan dipasang, bebas untuk memasang 2 angka (2 D), 3 angka (3 D) dan 4 angka (4 D) dan besarnya nominal uang yang akan dipasang dari minimal Rp.1.000.00.- (seribu rupiah) sampai tak terbatas dan apabila nomor yang di pasang oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 70 (tujuh puluh) kali lipat kemudian nomor yang dipasang dan nilai nominal uang di serahkan kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri kemudian oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri catatan tersebut diserahkan kepada Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN kemudian di catat atau di rekap oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN selaku agen / bandar kecil dengan menggunakan 1 (satu) unit komputer milik Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN atau media elektronik lainnya dan masuk ke situs judi online dan masuk dengan user name miliknya dan password miliknya kemudian memasukan angka atau nomor dan nilai nominal uang yang di pasang oleh para pemasang melalui pengepul dan akan diumumkan dari Hongkong dan Macau pada jam 22.00 Wib nomor yang pada keluar dan bandar besar atau ownernya yang mempunyai situs / website <https://139.59.253.145/>

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Percaya4D) akan langsung mengirimkan hadiah uang kepada para pemasang melalui agen atau bandar kecil melalui transfer ke nomor rekeningnya kemudian di gesek / ambil dari ATM kemudian di serahkan kepada para pemenang.

- Bahwa yang memiliki akun judi online tersebut adalah Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN sehingga dapat masuk ke situs <https://139.59.253.145/> (Percaya4D) tersebut dan Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN disebut sebagai agen atau bandar kecil.
- Bahwa tidak mengetahui apakah Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN sudah pernah atau belum pernah ikut bermain permainan judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney atau jenis lain dengan teman-teman Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri maupun bersama temannya yang lain.
- Bahwa yang saksi ketahui Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Macau, Singapore dan Sydney tersebut sudah dijadikan sebagai mata pencaharian karena dilakukan setiap hari dan sudah dijalani selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah para pemasang memasang nomor judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney tersebut, belum diumumkan nomor yang keluar oleh bandar besar karena pada jam 21.30 Wib para pelaku dan barang bukti lebih dahulu diamankan oleh Saksi dan teman Saksi.
- Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri melakukan permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Macau, Singapore dan Sydney tersebut yaitu maksud serta tujuannya yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri yaitu agar Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri mendapatkan keuntungan atau persentase dari bandar besar dan dapat gaji atau upah.
- Bahwa keuntungan yang Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri peroleh atau terima dari permainan judi online jenis togel Hongkong, Macau, Singapore dan Sydney tersebut yaitu dari uang pemasangan nominal terkecil sampai tak terbatas yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.)



H. YUSUF DIDIN berupa persentase dari situs judi dengan perhitungan persentase 19 % s/d 29 % itu merupakan hak atau bagian sebagai agen atau bandar kecil kemudian Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN setiap hari memberikan gaji atau upah kepada pengepul yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa angka yang terhimpun oleh yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri yang telah diterima oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN masukan ke dalam website menggunakan akun milik Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN dengan menggunakan computer miliknya dan jumlah nilai uangnya untuk pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan yang Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN peroleh atau terima sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hasil uang pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu keuntungan yang Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN peroleh baik ada yang menang ataupun tidak ada, keuntungan tetap yaitu berupa komisi dari bandar besar.
- Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri dalam perjudian tersebut tidak ada izin dari aparat setempat atau pun pihak berwenang.
- Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri dalam perjudian tersebut dilakukan di tempat umum yaitu di pasar.
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan ketika itu diantaranya :
  - a. 1 (satu) set komputer (monitor, cpu, wireless adapter, keyboard, kabel power supply dan mouse).
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
  - c. Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
  - d. 1 (satu) buah papan tulis putih.
  - e. 1 (satu) buah ATM BRI An. USEP.
  - f. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. USEP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah ATM BNI An. USEP.
  - h. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. USEP.
  - i. 7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan togel.
  - j. 1 (satu) buah cap stempel.
  - k. 1 (satu) kotak plastik berisikan hasil rekapan pemasangan judi togel.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 3) Dani Rusbandi Bin li Yusup, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang diduga telah melakukan dugaan perkara tindak pidana permainan judi online tersebut, namun setiap harinya Saksi mengetahui bahwa orang-orang tersebut selalu berdatangan memasang nomor judi online ke tempatnya atau toko milik Sdr. Usep Als. Anwar Cell.
  - Bahwa yang Saksi ketahui kejadiannya sudah berlangsung lama bahkan sudah tahunan, namun pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib di Pasar Ciawitali Blok Y Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong kidul Kab. Garut ketika Sdr. Usep Als. Anwar Cell sedang melayani para pemasang nomor judi online saksi melihat Sdr. Usep Als. Anwar Cell diamankan oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian yang datang ke lokasi.
  - Bahwa yang Saksi ketahui jenis permainan judi yang dimainkan dengan pemilik Toko Anwar Cell yang bernama Sdr. Usep Als. Anwar Cell tersebut yaitu judi secara online jenis togel Macau, Sidney dan Hongkong.
  - Bahwa sebagai pihak keamanan pasar setahu saksi dan Sdr. YOSA HERMANTO bahwa memang perjudian online tersebut sudah berlangsung lama dan pernah juga ada beberapa teguran dan komplain dari warga sekitar, namun tidak diindahkan oleh pemilik Toko Anwar Cell yang bernama Sdr. Usep Als. Anwar Cell.
  - Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell sudah menjadi atau dijadikan sebagai mata pencaharian mengenai permainan judi secara online yang dilakukan di toko miliknya tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin dari aparat setempat atau pun pihak berwenang terhadap Sdr. Usep Als. Anwar Cell dalam melakukan permainan judi online tersebut.

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 4) Yosa Hermanto Bin Atang, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang diduga telah melakukan dugaan perkara tindak pidana permainan judi online tersebut, namun setiap harinya Saksi mengetahui bahwa orang-orang tersebut selalu berdatangan untuk memasang nomor judi online ke toko milik Sdr. Usep Als. Anwar Cell.
  - Bahwa yang Saksi ketahui kejadianya sudah berlangsung lama bahkan sudah tahunan, namun pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekira jam 21.00 Wib di Pasar Ciawitali Blok Y Ds. Haurpanggung Kec. Tarogong kidul Kab. Garut ketika Sdr. Usep Als. Anwar Cell sedang melayani para pemasang nomor judi online saksi melihat Sdr. Usep Als. Anwar Cell diamankan oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian yang datang ke lokasi.
  - Bahwa yang Saksi ketahui jenis permainan judi yang dimainkan dengan pemilik Toko Anwar Cell yang bernama Sdr. Usep Als. Anwar Cell tersebut yaitu judi secara online jenis togel Macau, Sidney dan Hongkong.
  - Bahwa sebagai pihak keamanan pasar setahu saksi dan Sdr. DANI RUSBANDI bahwa memang perjudian online tersebut sudah berlangsung lama dan pernah juga ada beberapa teguran dan komplain dari warga sekitar, namun tidak diindahkan oleh pemilik Toko Anwar Cell yang bernama Sdr. Usep Als. Anwar Cell.
  - Bahwa Sdr. Usep Als. Anwar Cell sudah menjadi atau dijadikan sebagai mata pencaharian mengenai permainan judi secara online yang dilakukan di toko miliknya tersebut.
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada izin dari aparat setempat atau pun pihak berwenang terhadap Sdr. Usep Als. Anwar Cell dalam melakukan permainan judi online tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama Denden Imadudin Soleh, SH., MH., CLA., yang keterangannya dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan formal yang telah ditempuhnya antara lain :
  - Tahun 1997, Lulus SDN Bangkir di Sumedang Jawa Barat;
  - Tahun 2000, Lulus SMPN 1 Cimanggung di Sumedang Jawa Barat;
  - Tahun 2003, Lulus SMAN I Tanjungsari di Sumedang Jawa Barat;
  - Tahun 2009, Lulus S1 Fakultas Hukum di Universitas Islam Bandung (UNISBA);
  - Tahun 2016, Lulus S2 Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (UI);
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pendidikan non formal (Sertifikasi Keahlian dan Pelatihan) yang telah ditempuhnya antara lain :
  - Workshop UU ITE yang diadakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Tahun 2008;
  - Bimbingan Teknis UU ITE Tahun 2011;
  - Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi Tahun 2011;
  - Workshop Cyber Crime yang diadakan Europa Council di Manila Tahun 2013;
  - Seminar Internasional Cyber Crime yang diadakan LKHT UI di Bali Tahun 2014;
  - Sertifikasi Auditor Hukum / Certified Legal Auditor (CLA) kerjasama Jimly School Law and Government (JSLG) dengan Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) Tahun 2016;
- Bahwa ahli menjelaskan riwayat pekerjaannya antara lain :
  - Kasubbag Penyusunan Rancangan Peraturan, sejak Tahun 2018 s.d sekarang;
  - Analis Hukum Setditjen Aplikasi Informatika Kemkominfo s.d sekarang;
  - Tim Penyusun UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE;
  - Tim Penyusun RUU Tata Cara Intersepsi, sejak Tahun 2011 s.d sekarang;
  - Tim Penyusun RUU Perlindungan Data Pribadi, sejak Tahun 2018 s.d sekarang;
  - Tim Penyusun PP Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), sejak Tahun 2011 s.d 2012.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 butir ke-2 UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer dan/atau media elektronik lainnya.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Setiap Orang sesuai Pasal 1 butir 21 UU ITE adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.
- Bahwa ahli menjelaskan tanpa hak maksudnya sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan.
- Bahwa ahli menjelaskan mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah setiap kegiatan yang melakukan transmisi dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik melalui jaringan teknologi informasi atau telekomunikasi.
- Bahwa ahli menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan muatan perjudian dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 KUHP, yang pada pokoknya bahwa “permainan judi ialah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan pelombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian segala pertarungan lainnya”.
- Bahwa ahli menjelaskan permainan judi di internet sangat beragam, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Selesaiannya permainan judi juga dapat merupakan suatu proses yang panjang. Oleh karena itu, perlu dipahami metode permainan judi dan proses seseorang mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat atau diaksesnya muatan perjudian, termasuk proses seseorang untuk dapat bermain judi atau menggunakan kesempatan bermain judi. Di dunia siber tidak perlu ada tindakan fisik untuk mengunjungi tempat permainan judi. Kesempatan untuk bermain judi dikatakan telah (selesai) dipergunakan dalam hal pemain telah menyatakan niatnya melalui tindakan secara nyata untuk bermain judi dan tindakan tersebut tidak dapat ditarik kembali. Salah satu contohnya ialah dengan meng-klik pilihan yes atau accept. Dengan meng-klik pilihan itu, maka pemain telah menyatakan niatnya untuk bermain judi dan tindakannya tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh pemain. **Pada saat itu pula telah terjadi transmisi muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UU ITE.**
- Bahwa ahli menjelaskan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm) H. YUSUF DIDIN dan Terdakwa Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri tersebut melanggar Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena sebagai pengepul / pencatat nomor Terdakwa mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian berupa judi togel melalui situs atau website <https://139.59.253.145/> (Percaya4D) dengan username “anwar” dengan password dan password an10101980”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin H. Yusuf Didin, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar Ciawitali Blok Y Desa Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut karena permainan (judi) online;
  - Bahwa permainan yang Terdakwa dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri mainkan yaitu judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore yang dibuka nomor togel yang keluaranya dari Kota Hongkong, Kota Sydney, Kota Singapore dan Kota Macau yaitu setiap hari di buka atau ada pengumuman angka yang keluar namun jam nya yang berbeda beda yaitu Hongkong jam 23.00 Wib, Sydney jam 14.00 Wib, Singapore jam 18.00 Wib dan Macau jam 13.00 Wib dan ada bandarnya yaitu ownernya yaitu pemilik alamat / link <http://139.59.253.145/>, website Percaya4D dan yang mempunyai modalnya bandar besar dari Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore namun Terdakwa tidak mengetahuinya serta ada bandar kecilnya ( AGEN ) yaitu Terdakwa sendiri serta pengepulnya yaitu Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri.
  - Bahwa cara bermain secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore yaitu para pemasang bebas untuk menentukan nomor togel yang akan dipasang, bebas untuk memasang 2 angka ( 2 D ), 3 angka ( 3 D ) dan 4 angka ( 4 D ) dan besarnya nominal uang yang akan dipasang dari minimal Rp.1.000.00. (seribu rupiah) sampai tak terbatas.
  - Bahwa dalam Togel Hongkong apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 4 angka ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
  - Bahwa dalam Togel Sydney apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt





angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.

- Bahwa dalam Togel Singapore apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
- Bahwa dalam Togel Macau apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 70 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 400 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 4000 kali lipat.
- Bahwa untuk nomor-nomor yang dipasang dan nilai nominal uang yang taruhkan di tulis sendiri oleh para pemasang di sobekan kertas kecil dengan ditulis rangkap 2 (dua) oleh pemasang untuk yang 1 (satu) nya diserahkan kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul kemudian Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri uang dan kertas yang bertuliskan nomor togel dan nominal uangnya oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri diserahkan kepada Terdakwa selaku agen dan akan langsung di cap oleh Terdakwa sebagai tanda sudah di rekap dan di masukan ke situs judi online dan apabila pemasang nomor nya keluar dan dinyatakan sebagai pemenangnya harus memperlihatkan bukti sobekan kertas yang para pemasang pegang karena pada saat akan memasang untuk yang 1 (satu) nya lagi dipegang oleh para pemasang, kemudian oleh agen atau bandar kecil yaitu Terdakwa kemudian langsung menggunakan 1 (satu) unit komputer milik Terdakwa atau media elektronik lainnya dan masuk ke situs atau website judi online dan masuk dengan username miliknya dan password milik Terdakwa yaitu dengan akun/ ussername anwar password an10101980 kemudian Terdakwa isi deposit terlebih dahulu namun bebas untuk



jumlah depoistnya namun minimal deposit harus sebesar Rp.50.000.00. (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa keuntungannya yaitu dengan persentase dari situs judi dengan perhitungan persentase 19 % s/d 29 % dan setiap yang dibuka nomor togel yang keluaranya dari Kota Hongkong, Kota Sydney, Kota Singapore dan Kota Macau yaitu setiap hari di buka atau ada pengumuman angka yang keluar namun jam nya yang berbeda beda yaitu Hongkong jam 23.00 Wib, Sydney jam 14.00 Wib, Singapore jam 18.00 Wib dan Macau jam 13.00 Wib, kemudian nomor yang pada keluar dari bandar besar atau ownernya yang mempunyai situs/website akan langsung mengirimkan hadiah berupa uang kepada para pemasang melalui agen atau bandar kecil melalui transfer ke nomor rekeningnya kemudian di gesek / ambil dari ATM kemudian di serahkan kepada para pemenang (pemasang).

- Bahwa bersama dengan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri melakukan permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut yaitu dilakukan dengan cara Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul menerima uang tunai paling kecil yaitu sebesar Rp.1.000.00. (seribu rupiah) dan paling besar yaitu sebesar Rp.12.000.00. (dua belas ribu rupiah) kemudian untuk nomor nomor yang dipasang dan nilai nominal uang yang taruhkan oleh para pemasang menulis sendiri di sobekan kertas kecil dengan ditulis rangkap 2 (dua) oleh pemasang untuk yang 1 (satu) nya diserahkan kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul kemudian Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri uang dan kertas yang bertuliskan nomor togel dan nominal uangnya oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri diserahkan kepada Terdakwa selaku agen dan akan langsung di cap oleh Terdakwa sebagai tanda sudah di rekap dan di masukan ke situs judi online dengan menggunakan komputer milik Terdakwa namun pada saat para pemasang sedang menunggu tiba jam 22.00 Wib dan 23.00 Wib di buka atau di umumkan nomor dari 2 D sampai 4 D yang keluar malah sekitar jam 21.30 Wib lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut tidak ikut bermain secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Macau, Singapore dan Sydney yaitu diberikan upah atau fee dari bandar besar / pemilik situs/website nomor togel yang dipasang keluar atau tidak keluar sedangkan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri sendiri oleh Terdakwa setiap hari memberikan gaji atau upah kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa yang memiliki akun judi online tersebut adalah Terdakwa sehingga dapat masuk ke situs/website <https://139.59.253.145/> (Percaya4D) tersebut dan Terdakwa sendiri disebut sebagai agen atau bandar kecil.
- Bahwa Terdakwa belum pernah ikut bermain permainan judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney atau jenis lain dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri tersebut maupun bersama teman Terdakwa yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney atau jenis lain tersebut oleh Terdakwa tidak dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu Terdakwa memiliki counter HP dan pulsa di Pasar Ciawitali serta Terdakwa menjadi bandar kecil dalam judi jenis togel Hongkong dan Sydney tersebut yaitu sudah sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah para pemasang memasang nomor judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut, belum diumumkan nomor yang keluar oleh bandar besar karena pada jam 23.00 Wib lebih dahulu datang petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa sedangkan diumumkan nya pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut yaitu Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri untuk ikut dalam permainan judi togel tersebut sampai akhirnya Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri mau menjadi pengepul. Maksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan permainan judi secara online yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa persentase dari bandar besar.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angka yang terhimpun oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri lalu Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri serahkan kepada Terdakwa masukan ke dalam website menggunakan akun milik Terdakwa dengan menggunakan komputer milik Terdakwa dan jumlah nilai uangnya untuk pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu sebesar Rp.1.863.000.00, (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atau terima dari uang sebesar Rp.1.863.000.00, (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hasil uang pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney dan yang lainnya yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari itu.
  - Bahwa tidak ada izin dari aparat setempat atau pun pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online tersebut.
- 2) Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan Sdr. Usep Als. Anwar Cell telah diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar Ciawitali Blok Y Desa Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut sehubungan dengan terjadinya tindak pidana perjudian togel online jenis Hongkong, Sidney, Singapore dan Maccau.
  - Bahwa jenis permainan judi yang Terdakwa dan Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin mainkan yaitu judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore yang dibuka nomor togel yang keluaranya dari Kota Hongkong, Kota Sydney, Kota Singapore dan Kota Macau yaitu setiap hari di buka atau ada pengumuman angka yang keluar namun jam nya yang berbeda beda yaitu Hongkong jam 23.00 Wib, Sydney jam 14.00 Wib, Singapore jam 18.00 Wib dan Macau jam 13.00 Wib dan ada bandarnya yaitu ownernya yaitu pemilik alamat / link <http://139.59.253.145/>, website Percaya4D dan yang mempunyai modalnya bandar besar dari Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore namun Terdakwa tidak mengetahuinya serta ada bandar kecilnya ( AGEN ) yaitu Sdr. Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. YUSUF DIDIN serta pengepulnya yaitu Terdakwa sendiri.

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore yaitu para pemasang bebas untuk menentukan nomor togel yang akan dipasang, bebas untuk memasang 2 angka (2 D), 3 angka (3 D) dan 4 angka (4 D) dan besarnya nominal uang yang akan dipasang dari minimal Rp.1.000.00. (seribu rupiah) sampai tak terbatas.
- Bahwa dalam Togel Hongkong apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 4 angka ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
- Bahwa dalam Togel Sydney apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
- Bahwa dalam Togel Singapore apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
- Bahwa dalam Togel Macau apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 70 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 400 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 4000 kali lipat.
- Bahwa untuk nomor-nomor yang dipasang dan nilai nominal uang yang taruhkan di tulis sendiri oleh para pemasang di sobekan kertas kecil dengan ditulis rangkap 2 (dua) oleh pemasang untuk yang 1

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) nya diserahkan kepada Terdakwa selaku pengepul kemudian Terdakwa uang dan kertas yang bertuliskan nomor togel dan nominal uangnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin selaku agen dan akan langsung di cap oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin sebagai tanda sudah di rekap dan di masukan ke situs judi online dan apabila pemasang nomor nya keluar dan dinyatakan sebagai pemenangnya harus memperlihatkan bukti sobekan kertas yang para pemasang pegang karena pada saat akan memasang untuk yang 1 (satu) nya lagi dipegang oleh para pemasang, kemudian oleh agen atau bandar kecil yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin kemudian langsung menggunakan 1 (satu) unit komputer miliknya atau media elektronik lainnya dan masuk ke situs atau website judi online dan masuk dengan username miliknya dan password miliknya yaitu dengan akun/ ussename anwar password an10101980 kemudian Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin isi deposit terlebih dahulu namun bebas untuk jumlah depoistnya namun minimal deposit harus sebesar Rp.50.000.00. (lima puluh ribu rupiah) karena Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin keuntungan yaitu dengan persentase dari situs judi dengan perhitungan persentase 19 % s/d 29 % dan setiap yang dibuka nomor togel yang keluarnya dari Kota Hongkong, Kota Sydney, Kota Singapore dan Kota Macau yaitu setiap hari di buka atau ada pengumuman angka yang keluar namun jam nya yang berbeda beda yaitu Hongkong jam 23.00 Wib, Sydney jam 14.00 Wib, Singapore jam 18.00 Wib dan Macau jam 13.00 Wib, kemudian nomor yang pada keluar dari bandar besar atau ownernya yang mempunyai situs/website akan langsung mengirimkan hadiah berupa uang kepada para pemasang melalui agen atau bandar kecil melalui transfer ke nomor rekeningnya kemudian di gesek / ambil dari ATM kemudian di serahkan kepada para pemenang (pemasang).

- Bahwa permainan judi online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa selaku pengepul menerima uang tunai paling kecil yaitu sebesar Rp.1.000.00. (seribu rupiah) dan paling besar yaitu sebesar Rp.12.000.00. (dua belas ribu rupiah) kemudian untuk nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor yang dipasang dan nilai nominal uang yang taruhkan oleh para pemasang menulis sendiri di sobekan kertas kecil dengan ditulis rangkap 2 (dua) oleh pemasang untuk yang 1 (satu) nya diserahkan kepada Terdakwa selaku pengepul kemudian Terdakwa uang dan kertas yang bertuliskan nomor togel dan nominal uangnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin selaku agen dan akan langsung di cap oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin sebagai tanda sudah di rekap dan di masukan ke situs judi online dengan menggunakan komputer miliknya namun pada saat para pemasang sedang menunggu tiba jam 22.00 Wib dan 23.00 Wib di buka atau di umumkan nomor dari 2 D sampai 4 D yang keluar malah sekitar jam 21.30 Wib lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa bersama dengan Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin (Alm.) H. Yusuf Didin dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut tidak ikut bermain secara langsung melainkan diberikan upah atau fee dari bandar besar / pemilik situs/website nomor togel yang dipasang keluar atau tidak keluar sedangkan Terdakwa sendiri oleh Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin ( Alm. ) H. Yusuf Didin setiap hari diberikan gaji atau upah selaku pengepul sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki akun judi online tersebut adalah Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin ( Alm. ) H. Yusuf Didin sehingga dapat masuk ke situs/website <https://139.59.253.145/> (Percaya4D) tersebut dan Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin ( Alm. ) H. Yusuf Didin disebut sebagai agen atau bandar kecil.
- Bahwa dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney atau jenis lain tersebut oleh Terdakwa tidak dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu sebagai pegawai bangunan serta Terdakwa menjadi pengepul dalam judi jenis togel Hongkong dan Sydney tersebut yaitu sudah sekitar 1 (satu) tahun.
- Bahwa setelah para pemasang memasang nomor judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut, belum diumumkan nomor yang keluar oleh bandar besar karena pada jam 23.00 Wib lebih dahulu datang petugas Kepolisian.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai pengepul dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut yaitu mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut yaitu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin ( Alm. ) H. Yusuf Didin lalu Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin ( Alm. ) H. Yusuf Didin mengajak Terdakwa untuk ikut dalam permainan judi togel tersebut sampai akhirnya Terdakwa mau menjadi pengepul.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan permainan judi secara online yaitu untuk mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) per hari.
- Bahwa angka yang terhimpun oleh Terdakwa lalu Terdakwa serahkan kepada Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin ( Alm. ) H. Yusuf Didin masukan ke dalam website menggunakan akun milik Sdr. Usep Als. Anwar Cell Bin ( Alm. ) H. Yusuf Didin dengan menggunakan komputer miliknya dan jumlah nilai uangnya untuk pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa menerangkan keuntungan yang Terdakwa peroleh atau terima dari uang sebesar Rp.1.863.000.00, (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hasil uang pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney dan yang lainnya yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu belum Terdakwa terima karena keburu diamankan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa dalam perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Usep Als. Anwar Cell tersebut tidak ada izin dari aparat setempat atau pun pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) set komputer (Monitor, CPU, Wireless Adapter, Keyboard, kabel Power Supply dan Mouse).
2. 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
3. Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
4. 1 (satu) buah papan tulis putih.
5. 1 (satu) buah ATM BRI An. Usep.
6. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Usep.
7. 1 (satu) buah ATM BNI An. Usep.
8. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. Usep.
9. 7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan togel.
10. 1 (satu) buah cap stempel.
11. 1 (satu) kotak plastik berisikan hasil rekapan pemasangan judi togel.

Barang bukti yang diajukan di persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, di depan persidangan, Para Terdakwa dan saksi-saksi di mana yang bersangkutan membenarkan bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 Wib di Pasar Ciawitali Blok Y Desa Haurpangung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut karena permainan (judi) online;
- Bahwa permainan yang Terdakwa dan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri mainkan yaitu judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore yang dibuka nomor togel yang keluarannya dari Kota Hongkong, Kota Sydney, Kota Singapore dan Kota Macau yaitu setiap hari di buka atau ada pengumuman angka yang keluar namun jam nya yang berbeda beda yaitu Hongkong jam 23.00 Wib, Sydney jam 14.00 Wib, Singapore jam 18.00 Wib dan Macau jam 13.00 Wib dan ada bandarnya yaitu ownernya yaitu pemilik alamat / link <http://139.59.253.145/>, website Percaya4D dan yang mempunyai modalnya bandar besar dari Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore namun Terdakwa tidak mengetahuinya serta ada bandar kecilnya ( AGEN ) yaitu Terdakwa sendiri serta pengepulnya yaitu Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri.
- Bahwa cara bermain secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore yaitu para pemasang bebas untuk menentukan nomor togel

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dipasang, bebas untuk memasang 2 angka (2 D), 3 angka (3 D) dan 4 angka (4 D) dan besarnya nominal uang yang akan dipasang dari minimal Rp.1.000.00. (seribu rupiah) sampai tak terbatas.

- Bahwa dalam Togel Hongkong apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 4 angka ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
- Bahwa dalam Togel Sydney apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
- Bahwa dalam Togel Singapore apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 60 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 300 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 3000 kali lipat.
- Bahwa dalam Togel Macau apabila nomor yang di pasang adalah 2 angka ( 2 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 70 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah 3 angka ( 3 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 400 kali lipat, apabila nomor yang di pasang adalah ( 4 D ) oleh pemasang keluar maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan 4000 kali lipat.
- Bahwa untuk nomor-nomor yang dipasang dan nilai nominal uang yang taruhkan di tulis sendiri oleh para pemasang di sobekan kertas kecil dengan ditulis rangkap 2 (dua) oleh pemasang untuk yang 1 (satu) nya diserahkan kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul kemudian Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri uang dan kertas yang bertuliskan nomor togel dan nominal uangnya oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri diserahkan kepada Terdakwa selaku agen dan akan langsung di cap oleh Terdakwa sebagai tanda sudah di rekap dan di masukan ke situs judi online dan apabila pemasang nomor nya keluar dan dinyatakan sebagai pemenangnya harus memperlihatkan bukti sobekan kertas yang para

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang pegang karena pada saat akan memasang untuk yang 1 (satu) nya lagi dipegang oleh para pemasang, kemudian oleh agen atau bandar kecil yaitu Terdakwa kemudian langsung menggunakan 1 (satu) unit komputer milik Terdakwa atau media elektronik lainnya dan masuk ke situs atau website judi online dan masuk dengan username miliknya dan password milik Terdakwa yaitu dengan akun/ ussename anwar password an10101980 kemudian Terdakwa isi deposit terlebih dahulu namun bebas untuk jumlah depoistnya namun minimal deposit harus sebesar Rp.50.000.00. (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa keuntungannya yaitu dengan persentase dari situs judi dengan perhitungan persentase 19 % s/d 29 % dan setiap yang dibuka nomor togel yang keluaranya dari Kota Hongkong, Kota Sydney, Kota Singapore dan Kota Macau yaitu setiap hari di buka atau ada pengumuman angka yang keluar namun jam nya yang berbeda beda yaitu Hongkong jam 23.00 Wib, Sydney jam 14.00 Wib, Singapore jam 18.00 Wib dan Macau jam 13.00 Wib, kemudian nomor yang pada keluar dari bandar besar atau ownernya yang mempunyai situs/website akan langsung mengirimkan hadiah berupa uang kepada para pemasang melalui agen atau bandar kecil melalui transfer ke nomor rekeningnya kemudian di gesek / ambil dari ATM kemudian di serahkan kepada para pemenang (pemasang).

- Bahwa bersama dengan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri melakukan permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut yaitu dilakukan dengan cara Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul menerima uang tunai paling kecil yaitu sebesar Rp.1.000.00. (seribu rupiah) dan paling besar yaitu sebesar Rp.12.000.00. (dua belas ribu rupiah) kemudian untuk nomor nomor yang dipasang dan nilai nominal uang yang taruhkan oleh para pemasang menulis sendiri di sobekan kertas kecil dengan ditulis rangkap 2 (dua) oleh pemasang untuk yang 1 (satu) nya diserahkan kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul kemudian Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri uang dan kertas yang bertuliskan nomor togel dan nominal uangnya oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri diserahkan kepada Terdakwa selaku agen dan akan langsung di cap oleh Terdakwa sebagai tanda sudah di rekap dan di masukan ke situs judi online dengan menggunakan komputer milik Terdakwa namun pada saat para pemasang sedang menunggu tiba jam 22.00 Wib dan 23.00 Wib di buka atau di umumkan nomor dari 2 D sampai

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 D yang keluar malah sekitar jam 21.30 Wib lebih dulu diamankan oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut tidak ikut bermain secara langsung dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Macau, Singapore dan Sydney yaitu diberikan upah atau fee dari bandar besar / pemilik situs/website nomor togel yang dipasang keluar atau tidak keluar sedangkan Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri sendiri oleh Terdakwa setiap hari memberikan gaji atau upah kepada Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri selaku pengepul sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memiliki akun judi online tersebut adalah Terdakwa sehingga dapat masuk ke situs/website <https://139.59.253.145/> (Percaya4D) tersebut dan Terdakwa sendiri disebut sebagai agen atau bandar kecil.
- Bahwa Terdakwa belum pernah ikut bermain permainan judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney atau jenis lain dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri tersebut maupun bersama teman Terdakwa yang lainnya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong dan Sydney atau jenis lain tersebut oleh Terdakwa tidak dijadikan sebagai mata pencaharian karena Terdakwa mempunyai pekerjaan yaitu Terdakwa memiliki counter HP dan pulsa di Pasar Ciawitali serta Terdakwa menjadi bandar kecil dalam judi jenis togel Hongkong dan Sydney tersebut yaitu sudah sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa setelah para pemasang memasang nomor judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut, belum diumumkan nomor yang keluar oleh bandar besar karena pada jam 23.00 Wib lebih dahulu datang petugas kepolisian berpakaian preman mengamankan Terdakwa sedangkan diumumkan nya pada jam 23.00 Wib.
- Bahwa yang memiliki ide atau gagasan dalam permainan judi secara online jenis togel Hongkong, Sydney, Macau dan Singapore tersebut yaitu Terdakwa sendiri lalu Terdakwa mengajak Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri untuk ikut dalam permainan judi togel tersebut sampai akhirnya Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri mau menjadi pengepul. Maksud dan tujuan Terdakwa ikut melakukan permainan judi secara online yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa persentase dari bandar besar.
- Bahwa angka yang terhimpun oleh Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri lalu Sdr. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri serahkan kepada Terdakwa

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam website menggunakan akun milik Terdakwa dengan menggunakan komputer milik Terdakwa dan jumlah nilai uangnya untuk pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari ini yaitu sebesar Rp.1.863.000.00, (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh atau terima dari uang sebesar Rp.1.863.000.00, (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) hasil uang pemasangan judi jenis togel Hongkong dan Sydney dan yang lainnya yang dipasang oleh konsumen atau pemasang pada hari itu.
- Bahwa tidak ada izin dari aparat setempat atau pun pihak berwenang dalam melakukan permainan judi online tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian;
3. Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa pengertian "orang" dalam ketentuan Pasal 1 butir 21 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diartikan sebagai orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun Badan Hukum. Secara umum, dalam lapangan

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja sebagai subjek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab, sehingga secara yuridis unsur “setiap orang” ini menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakikatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jika dilihat secara gramatikal, maka istilah “setiap orang” itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang / badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka / terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin H. Yusuf Didin dan Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri, yang mana setelah melalui di Persidangan sebagai Terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 27 Ayat (2).

Menimbang, bahwa definisi tentang apa yang dimaksud “*dengan sengaja*” itu sendiri, Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita tidak mengatur secara khusus, namun demikian di dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) telah diuraikan secara singkat bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” berarti “*Willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (EY. Kanter dalam bukunya: “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya”, hal. 167).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut *Willstheorie* (teori kehendak) yang dikemukakan oleh Von Hippel (Guru Besar di Gottingen Jerman), yang berpendapat bahwa "*Vorsatz* (kesengajaan) adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat karena perbuatannya itu, seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang pidana".

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 UU no 19 tahun 2016 yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik dan yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell bersama dengan Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik bekerjasama dengan peran masing-masing dalam melakukan permainan judi togel jenis Hongkong, Sidney, Macau dan Singapore secara online atau menggunakan jaringan teknologi informasi atau telekomunikasi berupa internet. Cara yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut yaitu dengan mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian berupa angka-angka atau nomor-nomor togel yang dipasang oleh para pemasang, kemudian dimasukkan ke dalam situs layanan judi online dengan alamat url yaitu <http://139.59.253.145/> dan website bernama Percaya4D dengan user name: anwar, password : an10101980 menggunakan sarana berupa seperangkat komputer yang terdiri dari monitor, CPU, wireless adapter, keyboard, kabel power supply dan mouse atau dengan menggunakan sarana lain berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan, tata cara permainan judi togel online jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Singapore dalam situs tersebut yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel online jenis Hongkong dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 2 angka (2 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 60 kali lipat. Sedangkan jika angka yang dipasang tersebut adalah 3 angka (3 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 300 kali lipat. Dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 4 angka (4 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 3.000 kali lipat. Selanjutnya apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel online jenis Sidney dan judi togel online jenis Singapore, maka perhitungan hadiahnya sama dengan permainan judi togel online jenis Hongkong. Berbeda halnya dengan tata cara permainan judi togel online jenis Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut, maka untuk tata cara permainan judi togel online jenis Macau yaitu apabila angka yang dipasang oleh pemain tersebut keluar dalam permainan judi togel online jenis Macau ini dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 2 angka (2 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 70 kali lipat. Sedangkan jika angka yang dipasang tersebut adalah 3 angka (3 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 400 kali lipat. Dan jika angka yang dipasang tersebut adalah 4 angka (4 D), maka perhitungan hadiahnya akan dikalikan sebanyak 4.000 kali lipat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian” telah terbukti.

Ad. 3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Terdakwa I berperan sebagai agen kecil atau orang yang memiliki akun di salah situs penyedia layanan judi online tersebut di atas. Sedangkan Terdakwa II berperan menerima penitipan angka yang dipasang oleh para pemain berikut uang taruhannya dengan jumlah rata-rata antara Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.12.000,- (dua



belas ribu rupiah) dengan angka-angka yang dipasang oleh para pemain yang terdiri dari 2 angka (2 D), 3 angka (3 D) dan 4 angka (4 D). Adapun para pemain menuliskan angka yang akan dipasang olehnya dalam sobekan kertas kecil yang dibuat 2 (dua) rangkap, di mana yang 1 (satu) rangkap dipegang oleh para pemain sedangkan yang 1 (satu) rangkap lagi berikut nominal uangnya diserahkan oleh para pemain kepada Terdakwa II sebagai pengepul. Setelah sobekan-sobekan kertas berisi angka yang dipasang oleh para pemain berikut uangnya tersebut terkumpul di Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II menyerahkannya kepada Terdakwa I untuk direkap, di mana setelah direkap kemudian Terdakwa I membubuhkan cap / stempel dalam sobekan kertas kecil yang diterima dari Terdakwa II tersebut sebagai tanda telah direkap oleh Terdakwa I. Setelah selesai direkap, kemudian Terdakwa I memasukkan sobekan-sobekan kertas kecil yang telah dicap / distempel tersebut ke dalam kotak plastik. Bahwa selanjutnya angka-angka yang ada di dalam sobekan kertas kecil yang dipasang oleh para pemain tersebut diinput oleh Terdakwa I ke dalam situs penyedia layanan judi online bernama Percaya4D yang melayani judi togel online jenis Hongkong, Sidney, Macau ataupun Singapore menggunakan user name dan password milik Terdakwa I. Namun sebelum Terdakwa I melakukan input data berupa angka-angka yang dipasang oleh para pemain tersebut, terlebih dahulu Terdakwa I harus mendeposit sejumlah uang dengan besaran minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah selesai mendeposit uang tersebut baru kemudian Terdakwa I dapat melakukan input data angka-angka tadi ke situs penyedia layanan judi tadi dengan cara mendistribusikan dan / atau mentransmisikannya ke dalam bentuk Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik yang dapat diakses oleh pemilik situs penyedia layanan judi online bernama Percaya4D untuk penentuan pemenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka antara Terdakwa I dan Terdakwa II terdapat kerjasama yangmana mempunyai peran masing – masing dalam tindak pidana Perjudian online sebagaimana dibuktikan dalam unsur sebelumnya sehingga unsur “Mereka Yang Melakukan, Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan” ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa meminta keringanan hukum akan dipertimbangkan berkenaan dengan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) set komputer (Monitor, CPU, Wireless Adapter, Keyboard, kabel Power Supply dan Mouse).
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung.
- c. Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- d. 1 (satu) buah papan tulis putih.
- e. 7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan togel.
- f. 1 (satu) buah cap stempel.
- g. 1 (satu) kotak plastik berisikan hasil rekapan pemasangan judi togel.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

- h. 1 (satu) buah ATM BRI An. Usep.
- i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Usep.
- j. 1 (satu) buah ATM BNI An. Usep.
- k. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. Usep.

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin Yusuf Didin, maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin Yusuf Didin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum,
- Para terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya,
- Para terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (2) jo. Pasal 27 Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin Yusuf Didin dan Terdakwa II. Ropik Ahmad Als. Opik Bin Masri tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa masing masing dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) set komputer (Monitor, CPU, Wireless Adapter, Keyboard, kabel Power Supply dan Mouse).
  - b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Uang tunai hasil pemasangan sebesar Rp.1.863.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

d. 1 (satu) buah papan tulis putih.

e. 7 (tujuh) buah tas kecil berisi rekapan togel.

f. 1 (satu) buah cap stempel.

g. 1 (satu) kotak plastik berisikan hasil rekapan pemasangan judi togel.

Dimusnahkan.

h. 1 (satu) buah ATM BRI An. Usep.

i. 1 (satu) buah buku tabungan BRI An. Usep.

j. 1 (satu) buah ATM BNI An. Usep.

k. 1 (satu) buah buku tabungan BNI An. Usep.

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Usep Als. Anwar Cell Bin Yusuf Didin.

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fiki Mardani, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dalam Persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H.,MH.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Johar, S.H.